

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Seringkali tindakan kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi)¹. Kekerasan ini disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban sering merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik². Kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal jenis kelamin, usia dan status dalam rumah tangga. Hal ini berarti KDRT dapat terjadi kepada siapapun dalam lingkup rumah tangga baik anak, istri, suami, orangtua, bahkan pembantu rumah tangga. Biasanya kasus KDRT ini dilakukan oleh pelaku yang merasa dirinya di atas mereka yang lemah atau pelaku merasa dirinyalah yang kuat dalam segala segi hal baik kuat dalam arti kuat fisik, ekonomi dan sosialnya dan keadaanya berbanding terbalik dengan posisi para korban yang merasa dirinya lemah dalam segala hal atau merasa dirinya tidak sekuat pelaku. Mengingat KDRT merupakan kejahatan tersembunyi dan jarang di adukan oleh pihak korban maka dari itu pemerintah mengundang secara khusus Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga, yang bertujuan supaya para korban lebih berani mengadukan bahwa telah terjadi KDRT yang

¹ Kekerasan dalam Rumah Tangga selanjutnya Penulis singkat menjadi KDRT

² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1.

dialami korban serta adanya regulasi ini mempermudah hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku KDRT.

Penyebab KDRT dapat di bedakan menjadi 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal:

1. Faktor internal

Faktor internal penyebab terjadinya KDRT erat hubungannya dengan kepribadian dari sang pelaku, dimana pelaku tidak dapat mengontrol amarahnya dan dapat menyebabkan KDRT tersebut. Kepribadian pelaku yang cenderung pemaarah tersebut biasanya terbentuk sejak pelaku masih usia kanak-kanak, dimana pelaku tersebut berinteraksi, baik dalam lingkup keluarga maupun lingkup sosial yang lebih luas dari sebuah keluarga. Disaat usia kanak-kanak karakter serta kepribadian seseorang dapat berkembang dan biasanya menirukan apa yang terjadi di lingkungannya, entah anak tersebut menjadi korban atau hanya sebagai saksi saja. Dan biasanya anak yang menjadi korban KDRT cenderung akan menirukan apa yang telah mereka alami dimasa kelak mereka saat memiliki anak atau dengan kata mereka dendam akan apa yang telah terjadi kepada mereka dan hal ini dapat dilampiaskan kesiapa saja baik anak, istri, ataupun suami di dalam lingkup rumah tangga.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang

menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya³.

Korban KDRT sebagian besar adalah perempuan dan anak. Hal ini terjadi karena hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga.

Di Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, diidentifikasi sebagai daerah dengan kasus KDRT tertinggi disusul Demak dan Salatiga. Pada tahun 2013, dari data BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Jawa Tengah disebutkan bahwa di Kota Semarang selama kurun 2013 tercatat 215 kasus KDRT, disusul Kabupaten Demak 16 kasus, dan Kota Salatiga 15 kasus. Dari data yang dihimpun selama 2013 di Jawa Tengah setidaknya ada berbagai macam kasus KDRT yang menimpa anak dan perempuan. Rincian kasus adalah 460 kasus kekerasan seksual, 717 kasus kekerasan berbasis gender, 532 orang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan, 113 kasus perkosaan, 61 kasus kekerasan dalam pacaran, 34 kasus eksploitasi seksual, 22 kasus kekerasan pekerja migran perempuan, 22 kasus perdagangan perempuan, dan 7 kasus pelecehan seksual⁴.

Pada triwulan ketiga tahun, data pada bulan September 2019, kasus KDRT di Jawa Tengah tercatat 888 kasus. Data Sistem Informasi *Online*

³ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hlm.76

⁴ “Kota Semarang Terbanyak Kasus KDRT di Jateng”, <https://regional.kompas.com/read/2014/08/25/20184671/Kota.Semarang.Terbanyak.Kasus.KDR.T.di.Jatengdiakses%20senin%20tanggal%2018%20maret%202019>

Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) tentang KDRT menyebutkan bahwa untuk kasus KDRT sebanyak 305 di antaranya dialami oleh anak-anak, sedangkan 512 lainnya dialami perempuan dewasa. Sementara kasus KDRT yang dilaporkan sepanjang 2018 sebanyak 1.017 kasus. Dari jumlah tersebut, 240 kasus dialami oleh anak-anak dan 777 dialami oleh perempuan dewasa. Hal ini dijelaskan oleh Sekda Jateng Sri Puryono saat memberi arahan pada Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan dan Penanganan Korban KDRT yang Responsif Gender di Semarang pada hari Senin 14 September 2019⁵.

Berikut temuan kasus KDRT dalam Catatan Tahunan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan⁶:

1. Kekerasan yang terjadi di ranah personal mencatat kasus paling tinggi. Data Pengadilan Agama sejumlah 245.548 adalah kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Sementara dari 13.602 kasus yang masuk dari lembaga mitra penyedia layanan, kekerasan yang terjadi di ranah personal tercatat 75% atau 10.205 kasus. Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan lewat juga menunjukkan trend yang sama, KDRT lain menempati posisi kasus yang paling banyak di adukan yaitu sebanyak 903 kasus (88%) dari total 1.022 kasus yang masuk⁷.
2. Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal. Kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.784 kasus (56%), disusul

⁵ https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=3454, diakses pada 18 Februari 2020

⁶ Anonym, Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017 *Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat* Jakarta, 7 Maret 2017

⁷ *Ibid.*

kekerasan dalam pacaran 2.171 kasus (21%), kekerasan terhadap anak perempuan 1.799 kasus (17%) dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga⁸.

3. Untuk ranah rumah tangga/personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 42% (4.281 kasus), diikuti kekerasan seksual 34% (3.495 kasus), kekerasan psikis 14% (1.451 kasus) dan kekerasan ekonomi 10% (978 kasus)⁹. Untuk kekerasan seksual di ranah KDRT/personal tahun ini, perkosaan menempati posisi tertinggi sebanyak 1.389 kasus, diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus. Di tahun ini juga CATAHU dapat menampilkan data perkosaan dalam perkawinan sebanyak 135 kasus dan menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual tertinggi di ranah KDRT/personal adalah pacar sebanyak 2.017 orang¹⁰.

Beberapa Pasal yang terdapat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan mengisyaratkan bahwa KDRT merupakan delik aduan. Delik aduan tersebut adalah delik aduan relatif. Pasal-Pasal tersebut antara lain Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT¹¹.

Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu merupakan suatu *voorwaarde van vervolg-baarheir* atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

bersifat khusus¹². Adapun perbedaan antar delik aduan dengan delik biasa adalah sebagai berikut:¹³

1. Pengaduan berisi bukan saja pemberitahuan, tetapi juga disertakan permintaan supaya seorang yang melakukan tindak pidana ditindak menurut hukum;
2. Laporan dapat diajukan setiap waktu, sedang pengaduan hanya dalam waktu tertentu saja;
3. Laporan dapat diajukan oleh setiap orang, sedangkan pengaduan hanya oleh orang yang berkepentingan yang disebut dalam Undang-Undang dalam tindak pidana aduan;
4. Pengaduan dapat dicabut kembali, sedangkan laporan tidak.

Mengingat KDRT merupakan delik aduan maka kemungkinan besar banyak kasus KDRT yang tidak diadakan. Masyarakat banyak masih menganggap bahwa KDRT merupakan sebuah aib keluarga. Jika korban mengadukan kasus KDRT maka korban dianggap membuka aib yang tengah terjadi dalam rumah tangganya.

Sementara itu hukuman pidana terhadap pelaku KDRT jelas tertera pada Pasal 44 Bab VIII Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan, fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana

¹²Padrisan Jamba, 2015, *Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia*, dalam Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3. No. 1 ISSN: 2339-1693, hal. 36

¹³ *Power Point Materi Kuliah Hukum Pidana.*

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15,000,000 (lima belas juta rupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) atau denda paling banyak Rp. 45,000,000 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5,000,000 (lima juta rupiah).

Pada kasus KDRT, seluruh anggota keluarga berhak atas keadilan dan perlindungan hukum melalui jalur pengadilan. Di pengadilan, Hakim wajib memeriksa memutus perkara tanpa membeda-bedakan jender, ras, suku dan agama. Selain tidak membedakan jender, ras, suku dan agama, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A angka (2) dikatakan bahwa "Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum". Kondisi tersebut tidak

berlaku hanya untuk Hakim Agung, namun tentunya juga untuk seluruh Hakim.

Berdasarkan latar belakang di atas, sudah selayaknya pelaku KDRT diberi pidana sebagaimana kasus kekerasan yang lain. Selain itu, keluarga sesungguhnya harus merupakan tempat di mana para anggota keluarga bisa saling melindungi, bukan saling menyakiti.

Mengingat Kota Semarang adalah Kota dengan tingkat kasus KDRT tertinggi di Provisnsi Jawa Tengah, maka pada kesempatan kali ini Penulis berkeinginan untuk meneliti kasus KDRT dengan mengusung judul: **“Penerapan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan Hakim dalam menerapkan pidana bagi pelaku kasus KDRT?
2. Apakah hambatan yang ditemui Hakim dalam menerapkan pidana bagi pelaku KDRT mengingat umumnya terdapat relasi kekeluargaan antara pelaku dan korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku kasus KDRT.
2. Untuk mengetahui hambatan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku kasus KDRT mengingat umumnya terdapat relasi kekeluargaan antara Pelaku dan Korban.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan guna memberikan sumbangan baik dalam kegunaan praktis maupun kegunaan teoritis. Kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait kasus-kasus yang dengan latar belakang kekerasan dalam rumah tangga dan penerapan pidana terhadap kasus-kasus tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan terhadap pemerintah serta penegak hukum, terutama Hakim, dimana dalam menerapkan pidana Hakim dapat melihat aspek manfaat, aspek keadilan dan aspek kemanusiaan dalam menangani kasus KDRT.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah serta tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kualitatif. Metode pendekatan kualitatif yang tidak menggunakan penghitungan matematis dan angka statistik dalam menganalisis data. Metode kualitatif menurut Menurut Petrus Soerjowinoto dkk., didasarkan pada: (1) bukti-bukti nyata dilapangan, (2) menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data dan (3) memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman mengenai makna-makna data yang diperolehnya¹⁴. Adapun data yang digunakan adalah data yang deskriptif yang berupa peraturan perundang-undangan, berkas kasus dan transkrip hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang tidak akan dikuantitatifkan. Kalaupun ada data kuantitatif, maka data tersebut hanya digunakan untuk menambah referensi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pertama-tama Penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan putusan Hakim dalam menerapkan pidana bagi pelaku kasus KDRT, yang kemudian hasil penggambaran tersebut akan dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan dan berbagai teori serta pendapat para ahli. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai aturan yang bersifat umum, berbagai Peraturan teknis lain yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta berbagai pendapat

¹⁴Petrus Soerjowinoto, dkk. *Metode Penulisan Karya Hukum: Buku Panduan Mahasiswa*. 2014. Semarang. Fakultas Hukum Katolik Soegijapranata, hlm.10.

dari para ahli yang terangkum dalam literatur dan hasil penelitian yang telah ada.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian mencakup seluruh informasi tentang penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana KDRT di Pengadilan Negeri Semarang. Adapun elemen atau unsur-unsur dari objek yang diteliti antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang mengenai Tindak Pidana KDRT
- b. Hakim yang menerapkan pidana kasus KDRT
- c. Peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan kasus KDRT

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang Penulis inginkan, maka berikut ini Penulis paparkan jenis data yang akan digunakan dan teknik pengumpulan data:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh Penulis secara langsung yang belum diolah oleh pihak lain. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 1 (satu) orang Hakim yang menjatuhkan atau menerapkan pidana terhadap pelaku kasus KDRT, Pelaku dan Korban KDRT (jika dimungkinkan).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang sudah pernah diolah oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*)
- e) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- f) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- g) Undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa hasil karya ilmiah para sarjana, laporan penelitian, dan hasil pemikiran para ahli yang tertuang dalam berbagai literatur yang erat kaitannya dengan kasus KDRT. Beberapa berkas kasus putusan Hakim yang menerapkan pidana terhadap Pelaku KDRT yang tersimpan di pengadilan juga akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bibliografi, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia atau Inggris, dan ensiklopedia, serta bahan-bahan yang diperoleh dari internet yang berhubungan dan dapat memberikan penjelasan informasi terkait permasalahan yang diteliti¹⁵.

5. Metode Penyajian Data

Data yang telah diperoleh melalui kegiatan pengumpulan berbagai data, kemudian akan diolah dimana data yang sesuai dan dapat menjawab perumusan masalah akan digunakan sebagai bahan guna menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian. Data yang tidak sesuai tidak akan digunakan atau akan diabaikan. Proses pengolahan data tersebut disebut

¹⁵*Ibid*

sebagai proses *editing*. Setelah itu maka data akan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian-uraian dan dilakukan analisis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini metode analisis kualitatif. Telah diuraikan dalam sub-bagian sebelumnya bahwa metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Dengan demikian, dalam menganalisis data, penelitian ini tidak menggunakan bantuan ilmu statistik ataupun hitungan matematis dalam menganalisis permasalahan. Analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap elemen-elemen penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya. Data yang dianalisis adalah berkas kasus, peraturan perundang-undangan yang terkait dan rekaman atau notulensi hasil wawancara.

F. Sistematika Penulisan

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang menguraikan bahan pustaka serta teori-teori guna mendukung penelitian ini meliputi pengertian pidana, jenis-jenis pidana, teori pemidanaan, pedoman pemidanaan, unsur-unsur dalam hukum pidana, pengertian Hakim beserta wewenang dan kewajibannya, putusan-putusan Pengadilan, pengertian KDRT, faktor pendorong dan bentuk-bentuk KDRT, pengertian korban dan pelaku, karakteristik korban dan pelaku, hubungan antara korban dan pelaku.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT dan hambatan yang ditemui Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran Penulis terhadap permasalahan yang diangkat.

Pada akhir laporan, akan dicantumkan Daftar Pustaka yang digunakan dan berbagai lampiran lain seperti surat ijin penelitian dll.

